



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/273-KUM/2026**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN (FORKOPIMCAM) PANYIPATAN DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM) PANYIPATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan serta Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Panyipatan perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan yang melibatkan instansi POLRI di kecamatan serta instansi TNI di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) Panyipatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) Panyipatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

8. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan.
9. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
10. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan.
11. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
12. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimcam; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimcam berjenjang kepada Camat dan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 273-KUM/2026
 TANGGAL : 11 Februari 2026

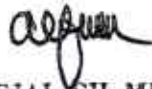
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
 (FORKOIMCAM) PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT PANYIPATAN	Ketua
2.	KAPOLSEK PANYIPATAN	Anggota
3.	DANPOSRAMIL PANYIPATAN	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
 KECAMATAN (FORKOIMCAM) PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Sekretaris
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Operator Layanan Oprasional	Anggota

ONLINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
 NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO